



BADAN POM

MAKLUMAT PELAYANAN

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KAB. PULAU MOROTAI

NOMOR : OT.03.03.18C.08.26.12

Dengan ini kami Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai menyatakan:

- 1. Sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan;**
- 2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus; dan**
- 3. Apabila tidak menepati, kami siap menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar yang ditetapkan.**

Pulau Morotai, 18 Agustus 2026
Yang membuat pernyataan,
Kepala Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai



Iskandar Zulkarnain, S.Farm., Apt.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).